



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YANG TIDAK DAPAT
DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN (YTDL) PADA JABATAN KERJA
PENGAWAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) pada Jabatan Kerja Pengawas Syariah;
 - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) pada Jabatan Kerja Pengawas Syariah telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 22 Desember 2016 di Jakarta;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Komite Standar Kompetensi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama

Indonesia Nomor B.084/KSK.DSN-MUI/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) pada Jabatan Kerja Pengawas Syariah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) pada Jabatan Kerja Pengawas Syariah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK JASA PROFESIONAL,
ILMIAH DAN TEKNIS LAIN (YTDL) PADA
JABATAN KERJA PENGAWAS SYARIAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standarisasi dan pengembangan kompetensi, mutu serta profesionalitas profesi Pengawas Syariah menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini mengingat penting dan strategisnya profesi tersebut dalam memastikan kesesuaian syariah (*sharia compliance*) pada produk dan aktivitas usaha yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS).

Kesesuaian syariah tersebut merupakan tujuan dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 yang berbunyi : (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris, wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, dan (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan saran dan nasihat pada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pengawas Syariah untuk dijadikan acuan baku standar kompetensi kerja pengawas syariah yang professional.

Penyusunan SKKNI pada Jabatan Pengawas Syariah, selain bertujuan untuk dijadikan sebagai kriteria standar kompetensi kerja pengawas syariah, juga dimaksudkan sebagai sarana pengembangan SDM dalam bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan rencana strategis pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah, seperti tercermin dalam arsitektur keuangan syariah yang dicanangkan pada Tahun 2015.

Dengan melalui adanya SKKNI Pengawas Syariah, maka dapat diwujudkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Syariah yang kompeten dan professional, sehingga: (i) Mampu mengawal aspek kepatuhan syariah pada produk dan aktivitas LKS, LBS, dan LPS secara konsisten dan berkesinambungan, (ii) Menjaga kepercayaan (*trust*) publik akan kesyariahan produk dan kegiatan LKS, LBS, dan LPS. Dengan demikian dapat mencegah terjadinya kasus yang merugikan perusahaan/entitas syariah secara materiil dan non materiil terkait persoalan kesyariahan.

Standarisasi keahlian dan keterampilan pengawasan syariah juga sudah menjadi tuntutan sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 32 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan

Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, dan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya. Selain itu standarisasi pengawasan syariah juga menjadi tuntutan pada usaha koperasi sebagaimana terdapat di Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Untuk dapat melahirkan Pengawas Syariah yang berkualitas dan kompeten, diperlukan langkah nyata dengan mempersiapkan perangkat standar (acuan baku) yang dapat mengukur kualitas kerja pengawas syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), telah dijelaskan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja dan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

B. Pengertian

1. Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia disingkat DSN-MUI adalah lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah disingkat DPS, adalah perangkat DSN-MUI yang direkomendasikan pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya, yang memiliki tugas utama untuk memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan LKS/LBS/LPS agar sesuai dengan prinsip syariah.
4. Pengawas Syariah adalah ketua dan/atau anggota DPS.
5. Lembaga Keuangan Syariah disingkat LKS, adalah Badan hukum dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
6. Lembaga Bisnis Syariah disingkat LBS, adalah Badan hukum dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
7. Lembaga Perekonomian Syariah disingkat LPS, adalah Badan hukum dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS.
8. Fatwa DSN-MUI adalah keputusan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang diterbitkan oleh DSN-MUI.
9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan di LKS, LBS, dan LPS berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh banyak lembaga/institusi yang terkait dan menjadi pemangku kepentingan dalam pengembangan sumber daya manusia untuk jabatan pengawas syariah, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri, khususnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LKS)
 - a. Membantu dalam *rekrutmen*.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Jabatan Pengawas Syariah melalui Keputusan Ketua Dewan Syariah Nasional-Umum Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: Kep-05/DSN-MUI/IX/2016 tanggal 13 September 2016 dapat dilihat di tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Jabatan Kerja Pengawas Syariah

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. KH. Ma'ruf Amin	MUI	Pengarah
2.	Dr. H. Anwar Abbas, MA	MUI	Pengarah
3.	DR. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hossen	MUI	Pengarah
4.	Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH, M.Ag	DSN-MUI	Ketua
5.	Drs. H. Aminudin Yakub, MA	DSN-MUI	Sekretaris
6.	Dr. H. Hasanudin, M.Ag	DSN-MUI	Anggota
7.	Dr. dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAALJ, CPLHI, FIIS	DSN-MUI	Anggota
8.	M. Gunawan Yasni, S.E.AK., M.M., C.I.F.A., F.I.I.S., C.R.P	DSN-MUI	Anggota
9.	Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., MA	DSN-MUI	Anggota
10.	Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., MH	DSN-MUI	Anggota
11.	M. Dawud Arif Khan, SE., Ak., M.Si., CPA	DSN-MUI	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Jabatan Kerja Pengawas Syariah

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. H. Jafril Khalil, MCL, FIIS	DSN-MUI	Ketua
2.	Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., MH	DSN-MUI	Sekretaris
3.	H. Moch. Bukhori Muslim, Lc, MA	DSN-MUI	Anggota
4.	M. Dawud Arif Khan, SE. Ak., M.Si., CPA	DSN-MUI	Anggota
5.	Dr. H. Amirsyah Tambunan, MA	DSN-MUI	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
6.	Dr. Muhammad Maksum, M.Ag	DSN-MUI	Anggota
7.	Ir. H. Agus Haryadi, AAAIJ, FIIS, ASAI	DSN-MUI	Anggota
8.	Drs. Asep Supyadillah, M.Ag	DSN-MUI	Anggota
9.	Drs. H. Aminudin Yakub, MA	DSN-MUI	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Jabatan Kerja Pengawas Syariah

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAAIJ, CPLHI, FIIS	DSN-MUI	Ketua
2.	Dr. H. Hasanudin, M.Ag	DSN-MUI	Anggota
3.	Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH, M.Ag	DSN-MUI	Anggota

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI DASAR
Mengawasi kegiatan dan produk entitas syariah sesuai dengan prinsip syariah	Melaksanakan persiapan pengawasan syariah	Menginventarisasi bahan pengawasan syariah sesuai tugasnya
	Melaksanakan pengawasan syariah	Melakukan pengawasan terhadap akta perjanjian
		Melakukan pengawasan terhadap prosedur produk dan/atau layanan baru

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI DASAR
		Melakukan pengawasan terhadap pemasaran produk
		Melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan
	Membuat opini syariah	Menyusun opini syariah

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.74DPS00.001.1	Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Sesuai Tugasnya
2.	M.74DPS00.002.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian
3.	M.74DPS00.003.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur Produk dan/atau Layanan Baru
4.	M.74DPS00.004.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk
5.	M.74DPS00.005.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan
6.	M.74DPS00.006.1	Menyusun Opini Syariah

KODE UNIT : M.74DPS00.001.1

JUDUL UNIT : Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Sesuai Tugasnya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginventarisasi bahan-bahan terkait dengan pengawasan syariah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan	1.1 Bahan diidentifikasi sesuai tujuan pengawasan. 1.2 Bahan dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Mengelompokkan bahan	2.1 Bahan-bahan dipilah antara fatwa DSN-MUI dan Peraturan Perundang-undangan. 2.2 Bahan dikelompokkan berdasarkan entitas dan Pokok Masalah . 2.3 Bahan dikelompokkan berdasarkan jenis usaha, produk, dan pelayanan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk semua pengawas syariah, baik di Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.
- 1.2 Bahan yang digunakan adalah seluruh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan meliputi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah, diantaranya:
 - 1.2.1 Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 - 1.2.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - 1.2.3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- 1.2.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- 1.2.5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 1.2.6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
- 1.2.7 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 16/Per/MKUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.
- 1.2.8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 1.2.9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 1.2.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- 1.2.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- 1.2.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 1.2.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura.
- 1.2.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 1.2.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

- 1.3 Entitas terdiri dari Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan ketik
 - 2.1.2 ATK
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan Internet
 - 2.2.2 Alat cetak
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Dewan Pengawas Syariah DSN-MUI
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah
 - 4.2.2 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan dapat diterapkan secara individu maupun sebagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen

yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan memperhatikan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi tes lisan, tes tertulis, observasi – tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta metode yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah
 - 3.1.2 *Core* bisnis entitas yang diawasi
 - 3.1.3 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginventarisir bahan
 - 3.2.2 Mengelompokkan bahan
 - 3.2.3 Memilah bahan
 - 3.2.4 Mengidentifikasi bahan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian dan mutu hasil pekerjaan
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Disiplin
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi bahan sesuai entitas

KODE UNIT : M.74DPS00.002.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan akta perjanjian (akad-akad) syariah yang akan digunakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkaji draf akta perjanjian	2.1 Draf akta perjanjian dikaji dari segi terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad. 2.2 Hasil pengkajian draf akta perjanjian ditulis dalam Kertas Kerja Pengkajian (KKP) . 2.3 Laporan Hasil Pengkajian (LHP) draf akta perjanjian disusun berdasarkan standar otoritas.
2. Mengevaluasi implementasi Akta Perjanjian	2.1 Permohonan penyediaan dokumen perjanjian diajukan kepada manajemen entitas dengan cara uji petik. 2.2 Dokumen perjanjian dianalisis kesesuaiannya dari aspek syariah dan Peraturan Perundang-undangan 2.3 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan standar otoritas.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	3.1 Surat pengantar dibuat untuk menyampaikan LHP/LHE pengawasan akta perjanjian. 3.2 LHP/LHE pengawasan akta perjanjian disampaikan kepada manajemen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seorang pengawas syariah pada entitas yang diawasinya.
- 1.2 Draf akta perjanjian adalah draf akta yang dibuat sebagai alat bukti dilakukannya perjanjian antara para pihak.
- 1.3 Kertas Kerja Pengkajian (KKP) adalah kertas yang digunakan untuk mencatat saat pengawas syariah melakukan kajian draf akta perjanjian.

- 1.4 Laporan Hasil Pengkajian (LHP) adalah laporan yang disusun oleh pengawas syariah berdasarkan format tertentu yang ditentukan oleh otoritas.
- 1.5 Dokumen perjanjian adalah akta-akta perjanjian berikut lampirannya meliputi fitur, mekanisme, ketentuan, sistem, dan prosedur produk atau kegiatan entitas yang berkaitan dengan perjanjian.
- 1.6 Cakupan verifikasi dipenuhinya aspek syariah dalam dokumen perjanjian, antara lain meliputi:
 - a. pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian);
 - b. kecukupan dan kelengkapan bukti, misal pada pembelian barang dalam pembiayaan *murabahah*;
 - c. kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan *musyarakah*; dan
 - d. penetapan dan pembebanan *ujrah (fee)* kepada nasabah pada produk pembiayaan *qardh* untuk memastikan bahwa penetapan *ujrah (fee)* tidak terkait dengan besarnya pembiayaan *qardh*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Alat Rekam

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Buku Kumpulan Fatwa DSN-MUI

2.2.2 Buku Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan terkait Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Gadai Syariah, Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, atau Keuangan dan/Bisnis Syariah lainnya

2.2.3 Buku-buku Fikih Muamalat *Maliyah*

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Dewan Pengawas Syariah DSN-MUI
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah
 - 4.2.2 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Peserta/Asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang diperlukan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi – tempat kerja/ demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74DPS00.001.01: Menginventarisasi Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Pengawasan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kaidah-kaidah Hukum Islam (*Ushul Fiqh* dan *Qawa'id Fiqhiyyah*)
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip Fikih Muamalah *Maliyah*
 - 3.1.3 Fatwa-fatwa DSN-MUI
 - 3.1.4 Prinsip-prinsip kontrak/perjanjian syariah
 - 3.1.5 Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait masing-masing entitas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca draf perjanjian
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 *Teamwork*
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Kritis
 - 4.5 *Open Mind* (pikiran terbuka)

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan mengkaji Draf akta perjanjian dari segi terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad
- 5.2 Ketepatan menganalisis dokumen perjanjian kesesuaian dari aspek syariah dan Peraturan Perundang-undangan

KODE UNIT : M.74DPS00.003.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur Produk dan/atau Layanan Baru

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan prosedur produk dan/atau layanan baru.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkaji draf prosedur produk dan/atau layanan baru	2.1 Draft prosedur produk dan/atau layanan baru dikaji dari segi terpenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip syariah 2.2 Hasil pengkajian draf prosedur produk dan/atau layanan baru ditulis dalam Kertas Kerja Pengkajian (KKP). 2.3 Laporan Hasil Pengkajian (LHP) draf prosedur produk dan/atau layanan baru disusun berdasarkan standar otoritas.
2. Mengevaluasi implementasi prosedur produk dan/atau layanan baru	2.1 Permohonan penyediaan dokumen prosedur produk dan/atau layanan baru yang telah diimplementasikan diajukan kepada manajemen. 2.2 Dokumen prosedur produk dan/atau layanan baru dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. 2.3 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) implementasi prosedur produk dan/atau layanan baru disusun berdasarkan standar otoritas.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) prosedur produk dan/atau layanan baru	3.1 Surat pengantar dibuat untuk menyampaikan LHP/LHE pengawasan prosedur produk dan/atau layanan baru. 3.2 LHP/LHE prosedur produk dan/atau layanan baru disampaikan kepada manajemen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pengawas syariah dalam melakukan pengawasan prosedur produk dan/atau layanan baru.

- 1.2 Evaluasi draf prosedur produk dan/atau layanan baru mengacu pada format yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
 - 1.3 Entitas syariah membuat format evaluasi jika belum memilikinya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Format evaluasi
 - 2.1.2 Alat ketik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan Internet
3. Peraturan yang diperlukan, diantaranya:
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Dewan Pengawas Syariah DSN-MUI
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah
 - 4.2.2 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Pengawasan ini dibuat untuk menyatakan kesesuaian prinsip syariah prosedur produk dan/atau layanan baru lembaga keuangan syariah yang diawasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi tes lisan, tes tertulis, observasi – tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta metode yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar keuangan syariah
 - 3.1.2 Dasar-dasar penyusunan prosedur
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Ketrampilan membaca proses bisnis

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Komitmen
 - 4.3 Konsisten

5. Aspek kritis
 - 5.1 Draf prosedur produk dan/atau layanan baru dikaji dari segi terpenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip syariah
 - 5.2 Dokumen prosedur produk dan/atau layanan baru dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah

KODE UNIT : M.74DPS00.004.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan terhadap pemasaran produk berdasarkan prinsip syariah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkaji Rancangan pemasaran produk	1.1 Rancangan pemasaran produk dikaji dari segi terpenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip syariah. 1.2 Hasil pengkajian Rancangan pemasaran produk ditulis dalam Kertas Kerja Pengkajian (KKP). 1.3 Laporan Hasil Pengkajian (LHP) Rancangan pemasaran produk disusun berdasarkan standar otoritas.
2. Mengevaluasi implementasi pemasaran produk	2.1 Permohonan penyediaan dokumen pemasaran produk yang telah diimplementasikan diajukan kepada manajemen. 2.2 Dokumen pemasaran produk dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah 2.3 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) implementasi pemasaran produk disusun berdasarkan standar otoritas.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pemasaran produk	3.1 Surat pengantar dibuat untuk menyampaikan LHP/LHE pengawasan pemasaran produk. 3.2 LHP/LHE pemasaran produk disampaikan kepada manajemen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh Pengawas Syariah pada entitas syariah, baik Lembaga Keuangan, Bisnis, maupun Lembaga Perekonomian lainnya.
- 1.2 Dokumen pemasaran produk disesuaikan dengan aturan masing masing entitas.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ketik dan cetak
 - 2.1.2 Alat tulis Kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
 - 3.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Dewan Pengawas Syariah DSN-MUI
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah
 - 4.2.2 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Peserta/Asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang diperlukan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi – tempat kerja/ demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta metode lain yang relevan.
- 2 Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74DPS00.001.01: Menginventarisasi Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Pengawasan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip-prinsip Fikih Muamalah *Maliyah*
 - 3.1.2 Fatwa-fatwa DSN-MUI
 - 3.1.3 Prinsip pemasaran syariah
 - 3.1.4 Peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan mengevaluasi praktik pemasaran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 *Teamwork*
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengkaji rancangan pemasaran produk dari segi terpenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip syariah
 - 5.2 Ketepatan menganalisis dokumen pemasaran produk kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah

KODE UNIT : M.74DPS00.005.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memperoleh laporan keuangan dari manajemen entitas syariah	1.1 Laporan keuangan diminta dari manajemen. 1.2 Laporan keuangan diterima dalam bentuk tertulis.
2. Mengevaluasi laporan keuangan menyangkut kesesuaian akun dengan standar akuntansi syariah	2.1 Akun-akun yang dipergunakan dalam laporan keuangan entitas syariah dikaji. 2.2 Akun-akun yang dipergunakan dibandingkan dengan standar akuntansi syariah.
3. Mengevaluasi kesesuaian pengakuan atas bagi hasil, margin, hasil denda, kontribusi asuransi, dan pos-pos non-halal dengan ketentuan syariah	3.1 Pengakuan atas pendapatan bagi hasil, margin, ujah, hasil denda, dan kontribusi asuransi, dan pos-pos non-halal dikaji. 3.2 Pengakuan yang dilakukan dibandingkan dengan fatwa DSN MUI.
4. Memastikan kebenaran pengakuan atas penerimaan dan penyaluran dana ZIS dan wakaf	4.1 Laporan penerimaan dana ZIS dan wakaf dikaji. 4.2 Penerimaan dan penyaluran dana ZIS dibandingkan dengan ketentuan syariah, terutama fatwa MUI dan DSN MUI.
5. Menyimpulkan kesesuaian umum laporan keuangan dengan ketentuan syariah	5.1 Laporan keuangan entitas syariah secara umum dinyatakan tidak melanggar fatwa DSN MUI. 5.2 Laporan keuangan entitas syariah secara umum dinyatakan sesuai/belum sesuai dengan prinsip syariah.
6. Memberikan masukan dan/atau rekomendasi terkait pelaporan keuangan entitas syariah	6.1 Masukan dan rekomendasi dirumuskan. 6.2 Masukan dan rekomendasi dicatat dalam dokumen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
7. Menyelesaikan dokumen catatan masukan/ rekomendasi	7.1 Dokumen catatan masukan/ rekomendasi diselesaikan. 7.2 Dokumen catatan masukan/ rekomendasi diserahkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan bahwa akun-akun yang dipergunakan dalam pelaporan keuangan entitas telah memenuhi standar akuntansi syariah dan pengakuan atas bagi hasil, margin, hasil denda, dan kontribusi asuransi tidak melanggar Fatwa DSN MUI; penerimaan dan penyaluran dana ZISWAF telah dilaporkan sesuai standar akuntansi syariah serta ketentuan syariah secara umum; dan penerimaan non-halal telah dilaporkan sesuai dengan fatwa DSN MUI.
- 1.2 Laporan keuangan adalah laporan keuangan entitas syariah yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Dana *Qardh*, Laporan Dana ZISWAF, dan Catatan atas Laporan Keuangan, ditambah (untuk Perusahaan Asuransi Syariah) Laporan Dana Peserta dan Laporan *Surplus Underwriting Dana Tabarru'*.
- 1.3 Akun-akun adalah nama-nama buku besar (*ledger*) yang dipergunakan dalam pembukuan entitas syariah.
- 1.4 Pengakuan adalah bagaimana entitas syariah mencatat dan mengakui suatu transaksi dalam pembukuannya.
- 1.5 Kontribusi asuransi adalah kontribusi peserta asuransi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah kepada perusahaan asuransi syariah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat ketik
- 2.1.2 Alat cetak

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Berkas laporan dan kertas kerja

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
 - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
 - 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.5 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
 - 3.6 Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah
 - 3.7 Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Dewan Pengawas Syariah DSN-MUI
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Akuntansi Syariah

- 4.2.2 Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013
- 4.2.3 POJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 4.2.4 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di kantor DSN MUI, OJK, atau tempat yang ditentukan sebagai TUK, seperti ruang diklat, hotel, dan lain-lain.
- 1.2 Pengujian dan penilaian dapat dilakukan baik secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Dalam pelaksanaan uji kompetensi peserta harus dilengkapi dengan perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang diperlukan.
- 1.4 Proses penilaian ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, serta sumber daya yang tersedia.
- 1.5 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi tes lisan, tes tertulis, observasi – tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta metode yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.74DPS00.001.1: Menginventarisasi fatwa DSN terkait dengan pengawasan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fatwa MUI tentang ZISWAF
- 3.1.2 Fatwa-fatwa DSN MUI
- 3.1.3 Standar Akuntansi Syariah

- 3.1.4 Fiqih Muamalah secara umum
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer, terutama untuk aplikasi menulis dan penghitungan
 - 3.2.2 Menyusun laporan yang terstruktur
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi yang baik
 - 3.2.4 Melakukan Identifikasi masalah
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian dan kualitas hasil pekerjaan
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam melakukan riviui serta perbandingan data dengan standar
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam membaca laporan
 - 5.2 Ketepatan dalam menggunakan fatwa dan standar terkait hal yang dievaluasi

KODE UNIT : M.74DPS00.006.1

JUDUL UNIT : Menyusun Opini Syariah

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun opini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan penyusunan opini syariah	1.1 Masalah yang diajukan pemohon opini diidentifikasi secara cermat dan teliti. 1.2 Bahan penyusunan opini syariah disiapkan secara lengkap sesuai dengan pokok masalah yang disampaikan. 1.3 Bahan opini syariah berupa data dan/atau informasi diperoleh dari pihak peminta opini syariah secara lisan dan/atau tertulis.
2. Mendeskripsikan pokok persoalan	2.1 Pokok persoalan dipaparkan secara tertulis dengan jelas. 2.2 Deskripsi pokok masalah dikonfirmasi kembali kepada pihak peminta opini syariah.
3. Menganalisis masalah berdasarkan prinsip syariah	3.1 Pokok masalah dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. 3.2 Hasil analisis pokok masalah opini syariah dibuat secara tertulis.
4. Menyampaikan hasil opini syariah kepada pihak-pihak terkait	4.1 Surat pengantar dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.2 Hasil opini syariah dikirimkan kepada DSN MUI, regulator, dan pihak terkait. 4.3 Hasil opini syariah diarsipkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk permintaan opini syariah/pendapat Pengawas Syariah oleh manajemen entitas syariah terkait persoalan-persoalan yang muncul dari pengelolaan

entitas syariah yang tidak ada ketentuannya secara tegas dalam fatwa DSN-MUI dan Peraturan perundang-undangan.

- 1.2 Bidang Opini syariah yang diberikan tergantung kedudukan pengawas dalam kaitan entitas yang diawasinya. Entitas yang diawasi meliputi; Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Gadai Syariah, Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi atau entitas bisnis syariah lainnya.
 - 1.3 Bahan yang diperlukan dalam pembuatan opini dapat berupa fatwa DSN-MUI, berbagai Peraturan Perundang-Undangan terkait, kitab-kitab Fiqh Muamalat, Kitab-kitab terkait kaidah-kaidah hukum Islam (*Ushul Fiqh* dan *Qawaid Fiqhiyah*), karya ilmiah akademik, seperti makalah seminar, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Selain itu, bahan opini dapat berupa data atau informasi dari pihak yang memohon opini syariah, baik bersifat tertulis maupun tidak tertulis (lisan), seperti prosedur kegiatan bisnis, dan profil produk entitas syariah.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ketik
 - 2.1.2 Alat rekam
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Dewan Pengawas Syariah DSN-MUI

4.2 Standar

4.2.1 Keputusan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggota Dewan pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

4.2.2 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi tes lisan, tes tertulis, observasi – tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta metode yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.74DPS00.001.01 : Menginventarisasi fatwa DSN dan Peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kaidah-kaidah Hukum Islam (*Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyah*)

3.1.2 Prinsip-Prinsip Muamalah *Maliyah*

3.1.3 Fatwa DSN-MUI, Keputusan dan Ta'limat DSN-MUI

- 3.1.4 Lembaga Keuangan/Bisnis Syariah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi tulis dan lisan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan akurat dalam melakukan validitas data
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam menyusun opini syariah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menyusun opini syariah

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) pada Jabatan Kerja Pengawas Syariah, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI